

PEMBERHENTIAN ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN

2024

Kpt 2089 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024, Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Rizqi Faturahman Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 November 2024.
- Lamp.: 0 hlm.